



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Jln. RE Martadinata Kel.Talise Kec.Mantikulore Palu-94116 Telp (0451) 4131446
Faxmile (0451) - 4012995 Email : uptrsudundata@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 188-3/16525/ RSUDUNDATA
TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan dan organisasi, perlu dilakukan perubahan susunan pengurus pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di UPT. RSUD UNDATA
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Pengurus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Memperhatikan : Mengubah Keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/2988/RSUD Undata Tanggal 11 Maret 2023 tentang penetapan PPID UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PENGURUS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.


KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah nomor 1 Nomor 188.4/2988/RSUD Undata Tanggal 11 Maret 2023 tentang penetapan PPID UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



drg. Herri, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 196612141999031002


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 188-3/16525/RSUDUNDATA
Tanggal : 22 Agustus 2025

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah	:	Direktur UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Sekretaris PPID	:	Kepala Bidang Rekam Medik dan Informasi
Bidang pengelolaan informasi	:	Koordinator Informasi
Bidang pelayanan informasi	:	Kepala Bidang Pelayanan Medik
Bidang dokumentasi dan Arsip	:	Kepala Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	:	Kepala Bidang Keperawatan

DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


drg. Herri, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196612141999031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 1803/1165257/RSUDUNDATA
Tanggal : 22 Agustus 2025

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	A Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya; B Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik; C Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	A memberikan layanan informasi kepada publik; B menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; C membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; D melakukan verifikasi bahan informasi publik; E melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; F menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; G melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; H Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik I membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris :	A Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah; B Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah; C Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;

		D Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Bidang pengelolaan informasi	:	<p>A Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;</p> <p>B Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;</p> <p>C Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;</p>
Bidang pelayanan informasi	:	<p>A Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;</p> <p>B Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;</p> <p>C Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;</p> <p>D Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;</p> <p>E Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;</p>
Bidang dokumentasi dan arsip	:	<p>A Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;</p> <p>B Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;</p>

DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



drg. Herri, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 196612141999031002


LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 180.3 / 1695 RSUDUNDATA
Tanggal : 22 Agustus 2025

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Direktur UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- Sekretaris PPID : Kepala Bidang Rekam Medik dan Informasi
- Bidang Pengelolaan Informasi : Ibnu Halim, S.Kom
Alfandi Timorti Pabara, S.Kom
Dwi Ayu Puspitasari Aminuddin, S.Kom
Kiki Rezki Amelia, S.Kom
Asri Imandiani, S.Kom
Nurul Huda Linnas, S.Kom
Ni Luh Yunita Sari, S.Kom
Revi Indah, S.Si
Risma Novita, S.Si
Novryanto, Putra Pratama Totombu, S.Kom
Vadiah Syahrani, SKM
Nurul Amaliah A. Natsir, SKM
- Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Pelayanan Medik
Lince, SKM
Shinta Kusumadewi, SKM
Indri Faradita, SKM., M.PH
Julianti, SKM
- Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian
Muhammad Ikhsan, S.Kom
Dimas Bagas Ajipratama, S.Kom
Kefin Herianto Paulus, S.Kom
Nia Audita, S.Kom
Arman
- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bidang Keperawatan
Nureni, SKM
Angga Dandi Prasetya Lolong, S.Kom
Suhardiman, SKM

DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


drg. Herri, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196612141999031002